



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0106/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PENETAPAN : 27 April 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

" TALIB KASIM "

Sebagai : PEMOHON I

DENGAN

" SUMAITI HATARI "

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0106 /Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Camat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Talib Kasim, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.009 RW. 03 Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

Sumiati Hatari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal RT.009 RW.03 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 1 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 01 April 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Gurabati pada tanggal 14 Agustus 1986, wali nikah Basarun Hatari, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain M. Bakene Hamza Hi. Syahban, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Rini Mulya Sari Talib, perempuan, umur 28 tahun;
 - M. Akbar Talib, laki-laki, umur 26 tahun;
 - Yanti Talib, perempuan, umur 22 tahun;
 - Faisal Talib, laki-laki, umur 17 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TALIB KASIM) dengan Pemohon II (SUMIATI HATARI) yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1986 di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya ada perubahan pada pekerjaan Pemohon I adalah tukang batu dan umur Pemohon II adalah 46 tahun ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 April 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan bahwa umur anak pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah 28 tahun ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 827204107600021, tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I nomor 470/163/28.5/2016 tanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabati, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 470/125/28.5/2016 tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabati, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis/ surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



1. Erwin Jafar bin Jafar Hamisi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Gurabati, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II namun tinggal satu kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Gurabati tanggal 14 Agustus 1986;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basarun Hatari;
- Bahwa yang menikahkan Hi. Yasin;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II M. Bakene dan Hamza;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mengurus buku nikah;

2. Ali Iksan Yusuf bin Yusuf Safar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt. 007 RW.07 Kelurahan Gurabati, Kecamatan

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Gurabati pada tanggal 14 Agustus 1986;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Basarun Hatari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi. Yasin;
- Bahwa mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi nikahnya Hamza Hi Syaban dan M. Bakene;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mereka menikah sesuai syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 April 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Menikah dari Kepala Kelurahan Gurabati), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Erwin Jafar bin Jafar Hamisi yang merupakan orang satu kampung di Kelurahan Gurabati, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, pernikahan dilaksanakan di Kelurahan Gurabati pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan wali nikah bernama Basarun Hatari, mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, saksi nikah M. Bakene dan Hamza, yang menikahkan adalah Hi. Yasin, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Ali Iksan Yusuf yang merupakan orang satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Gurabati pada tanggal 14 Agustus 1986, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam, wali nikah Basarun Hatari, saksi nikah Hamza Hi. Syaban dan M. Bakene, yang menikahkan Hi Yasin dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 1986 di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Basarun Hatari, dan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi adalah Hamza Hi. Syaban dan M. Bakene, yang menikahkan adalah Hi. Yasin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rini Mulya Sari Talib, perempuan, umur 28 tahun, M. Akbar Talib, laki-laki, umur 26 tahun, Yanti Talib, perempuan, umur 22 tahun dan Faisal Talib, laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1986 di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Basarun Hatari, mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, yang menikahkan Hi. Yasin, saksi nikah adalah Hamza Hi. Syahban dan M.

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



Bakene serta keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rini Mulya Sari Talib, perempuan, umur 28 tahun, M. Akbar Talib, laki-laki, umur 26 tahun, Yanti Talib, perempuan, umur 22 tahun dan Faisal Talib, laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **14 Agustus 1986** di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TALIB KASIM) dengan Pemohon II (SUMIYATI HATARI), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1986 di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS



Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh **Riana Ekawati, SH. MH** sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mariani Saimima, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, SH. M.H

Panitera Pengganti

Mariani Saimima, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)